



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 117/IT3/OT/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN USAHA AKADEMIK IPB DIGITANI CENTER**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan Institut Pertanian Bogor bagi pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani Indonesia melalui perintisan sistem penyuluhan 4.0 dalam bentuk layanan *website* dan aplikasi digital, Kepala Unit Layanan Informasi Pertanian (Tani Center) IPB melalui surat nomor 051/IT3.P4/LK/2020 telah mengusulkan pembentukan Satuan Usaha Akademik IPB DigiTani Center di bawah pengelolaan Unit Layanan Informasi Pertanian (Tani Center) IPB;
- b. bahwa berdasarkan penilaian Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan, Institut Pertanian Bogor atas Rencana Usaha dan Analisis Kelayakan Usaha dari IPB DigiTani Center yang telah disampaikan pada surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan atas persetujuan Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan, SUA IPB DigiTani Center dinilai layak untuk ditetapkan sebagai salah satu Satuan Usaha Akademik di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Satuan Usaha Akademik IPB DigiTani Center;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN USAHA AKADEMIK IPB DIGITANI CENTER.
- KESATU : Membentuk Satuan Usaha Akademik (SUA) IPB DigiTani Center;
- KEDUA : SUA IPB DigiTani Center memiliki jenis usaha:  
a. Kegiatan *online* berupa layanan *website* dan aplikasi digital IPB DigiTani; dan  
b. Kegiatan pelatihan, jasa konsultasi, dan usaha lain yang terkait dengan pelayanan Tani Center;
- KETIGA : SUA IPB DigiTani Center dikelola oleh Unit Layanan Informasi Pertanian (Tani Center) IPB;
- KEEMPAT : Pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Usaha Akademik sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 05/I3/LL/2011 tentang Pengelolaan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 5 Juni 2020  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002